



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT  
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT  
NOMOR 360/99 /5/2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 360/89/4/2020  
TENTANG GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS  
DISEASE 2019 DI PROVINSI PAPUA BARAT

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan dilakukannya perubahan berdasarkan pemantauan Gugus Tugas Percepatan Penanganan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (covid-19), maka diperlukan penambahan personil pada lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini, untuk mendukung pelaksanaan penanganan pasien yang berakibat terjangkitnya Corona Virus Disease 2019 (covid-19) khususnya di Provinsi Papua Barat dan umumnya didunia cenderung meningkat dari waktu ke waktu menimbulkan kejatuhan korban jiwa dan kerugian material yang lebih dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan berpotensi pada kesejahteraan masyarakat dunia, oleh sebab itu pemerintah berupaya mengkonsultasikan kepada kesehatan dunia (WHO) juga membentuk gugus tugas percepatan penanganan serta bekerja sama dengan LSM, Swasta dan Perguruan Tinggi, Pemerintah juga mengeluarkan dan atau menetapkan keputusan;
- b. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana dimaksud pada huruf a. Gubernur wajib menetapkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Papua Barat sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19) di lingkungan Pemerintah Daerah ;
- c. bahwa Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19) adalah melakukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah demi mempertahankan dan menanggulangi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (covid-19);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 360/89/4/2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Provinsi Papua Barat;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3273);
  2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor. 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);



7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5072);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5582) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 298, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 128, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1991 tentang Penanganan wabah penyakit menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2004 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tenaga Kesehatan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 229, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5524);

18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
19. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan bencana pada kondisi tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949 /Menkes/SK/VII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
21. Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019);
22. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1501/Menkes /Per/X/2010 tentang Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya.
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113 );
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggungan Penyakit menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1116/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
27. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus Disease 2019 sebagai Jenis Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
28. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah di Provinsi Papua Barat (Lembara Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daea (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 58);
29. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Papua Barat;
30. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pengendalian Zoonosis );

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global dan Kedaruratan Nuklir, Biologi dan Kimia);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 360/89/4/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Provinsi Papua Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkan keputusan ini maka keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 360/89/4/2020 dinyatakan masih tetap berlaku kecuali, penambahan personil pada lampiran I.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 6 Mei 2020

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Salinan yang sah sesuai aslinya,

KEPALA DINAS HUKUM,

DR. ROBERTH K. R. HAMMAR, SH., MH., MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19650818-199203 1 022

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Ketua Gugus Tugas Nasional di Jakarta.
4. Bupati/Walikota Se- Provinsi Papua Barat.
5. Arsip.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

NOMOR 360 / 99 / 5 / 2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN  
GUBERNUR NOMOR 360/89/4/2020 TENTANG GUGUS  
TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS  
DISEASE 2019 DI PROVINSI PAPUA BARAT

TANGGAL, 6 MEI 2020

SUSUNAN GUGUS TUGAS DAN JABATAN SEBAGAI BERIKUT:

- A KETUA UMUM : GUBERNUR PAPUA BARAT
- KETUA I : WAKIL GUBERNUR PAPUA BARAT
- KETUA II : PANGLIMA DAERAH MILITER XVIII  
KASUARI
- KETUA III : KEPALA KEPOLISIAN DAERAH  
PAPUA BARAT
- SEKRETARIS : SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
PAPUA BARAT
- Anggota : 1. Ketua DPR Papua Barat;  
2. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat;  
3. Ketua MRP Papua Barat;  
4. Panglima Komando Armada III Sorong  
5. Kepala Badan Intelijen Negara Papua Barat  
6. DANREM 181/PVT, Sorong;  
7. Rektor UNIPA.
- B PELAKSANA HARIAN
- KETUA : Kepala Badan Penanggulangan  
Bencana Daerah Provinsi Papua Barat
- Wakil Ketua I : Asisten Operasi Kodam XVIII  
Kasuari
- Wakil Ketua II : Karo Ops Polda Papua Barat  
Asisten Pemerintahan,  
Kesejahteraan Rakyat dan Otonomi



Wakil Ketua III : Khusus Setda Provinsi Papua Barat  
Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat.

I SEKRETARIATAN

Ketua : Sekretaris BPBD Provinsi Papua Barat  
Wakil Ketua : Kasubag Hukum, Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat  
Anggota : Kasubag Umum dan Kepegawaian BPBD

II DIVISI PERENCANAAN, RISET DAN EPIDEMIOLOGI

Ketua : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat  
Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Sub divisi data dan Permodelan

Koordinator : Kepala BPS Provinsi Papua Barat  
Wakil koordinator : UNICEF Papua Barat

b. Sub divisi kebijakan dan kajian epidemiologi

Koordinator : Kepala KKP Manokwari dan Kepala KKP Sorong  
Wakil Koordinator : WHO Papua Barat

a. Sub divisi protokol dan SOP

Koordinator : Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Papua Barat  
Wakil koordinator : Kabag Protokol Polda Papua Barat  
Anggota : Kabag Protokol Setda Provinsi Papua Barat.

III DIVISI PELACAKAN KONTAK, PEGUJIAN DAN MANAJEMEN LABORATORIUM

Ketua : As Intel Kodam XVIII Kasuari  
Wakil ketua : Direktur Intelkam Polda Papua Barat

a. Sub divisi deteksi dini dan pelacakan kontak

Koordinator : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat

Wakil koordinator : Kepala Seksi Surveilans Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat

b. Sub divisi pengujian dan Manajemen Laboratorium

Koordinator : Kepala Balai POM

Wakil koordinator : Ketua Jurusan Biologi Fakultas MIPA UNIPA

Anggota : 1. Ketua Patelki Provinsi Papua Barat  
2. Kepala Laboratorium UNIPA

IV DIVISI MANAJEMEN FASYANKES DAN PELAYANAN MEDIS

Ketua : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat

Wakil ketua : Persatuan Rumah Sakit Indonesia Wilayah Papua Barat

Anggota : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Provinsi Papua Barat

a. Sub divisi koordinasi rumah sakit rujukan

Koordinator : Kakesdam XVIII Kasuari

Wakil koordinator : Kepala Seksi Rujukan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat

Anggota : Kasi. YANKES KESDAM XVIII Kasuari

b. Sub divisi koordinasi Fasyankes pra rujukan dan Dinkes Kabupaten/Kota

Koordinator : KABIDDOKKES Polda Papua Barat

Wakil koordinator : Kepala Seksi Kesehatan Dasar Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat

c. Sub divisi Manajemen SDM Kesehatan

Koordinator : Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Provinsi Papua Barat

Wakil Koordinator : Kabid. SDK Dinkes Provinsi Papua Barat



V DIVISI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Ketua : Kakanwil Hukum dan HAM  
Provinsi Papua Barat

Wakil ketua : As Intel Kejaksaan Tinggi Papua  
Barat

a. Sub divisi sterilisasi

Koordinator : KASAT BRIMOB Polda Papua Barat

Wakil koordinator : Kepala Satpol PP Provinsi Papua  
Barat

b. Sub divisi koordinasi pengawasan dan penegakan hukum

Koordinator : DIRSHABARA Polda Papua Barat

Wakil koordinator : Kepala Biro Hukum Provinsi Papua  
Barat

Anggota : Kabag Pengkajian Peraturan  
Perundang-an Kabupaten /Kota.

Anggota : Kepala Imigrasi Manokwari dan  
Kepala Imigrasi Sorong

c. Sub divisi pengaturan penyediaan tempat perawatan penduduk  
terpapar covid-19 dan penyediaan tempat pemakaman penduduk  
meninggal akibat covid-19

Koordinator : Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
dan Pertanahan Provinsi Papua  
Barat

Wakil koordinator : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi  
Papua Barat

VI DIVISI PELAYANAN INFORMASI DAN PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI  
KOMUNIKASI

Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan  
Provinsi Papua Barat

Wakil ketua : Kepala UPTD Pusedalops BPBD  
Papua Barat

a. Sub divisi pengembangan implementasi dan infrastruktur sistem

Koordinator : Kepala Bidang TIK  
Diskominfoesat Papua Barat

Wakil koordinator : Kepala seksi Infrastruktur TIK  
Diskominfoesat Papua Barat

b. Sub divisi Riset dan Analisis Teknologi Potensial

Koordinator : Kepala Bidang Persandian dan Statistik Diskominfoesat Papua Barat

Wakil koordinator : Kepala Sub data dan informasi UPTD Pusdalops BPBD Papua Barat

c. Sub divisi Integrasi Dan Visuaisasi Data

Koordinator : Kepala Kantor BMKG Manokwari

Wakil koordinator : Kasubag Program, Informasi dan Humas Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat

VII DIVISI KOMUNIKASI PUBLIK

Ketua : Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian Dan Statisik Provinsi Papua Barat

Wakil ketua : Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Papua Barat

a. Sub divisi konten dan kreatif

Koordinator : Kepala PT Telkom Papua Barat

Wakil koordinator : Kepala Seksi Media Informasi Publik Diskominfoesat Papua Barat

Anggota : 1. Kepala Pusat Studi Komputer UNIPA  
2. Ketua STIMIK Manokwari

b. Sub divisi edukasi masyarakat dan komunikasi melalui media massa dan sosial media

Koordinator : Kepala RRI Manokwari

Wakil koordinator : Ketua Persatuan Wartawan Provinsi Papua Barat

c. Sub divisi edukasi masyarakat dan kampanye

Koordinator : Kepala Bidang Humas Polda Papua Barat

Wakil koordinator : Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Papua Barat



## VIII DIVISI PEMBERDAYAAN APARATUR, NON APARATUR DAN MASYARAKAT

Ketua : Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi Papua Barat

Wakil ketua : Kepala Badan Pengembangan  
Sumber daya Manusia Daerah  
Provinsi Papua Barat

### a. Divisi Pemberdayaan Aparatur

Koordinator : Kepala Biro Organisasi Setda  
Provinsi Papua Barat

b. Divisi Pemberdayaan Non Aparatur dan masyarakat : Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Agama Provinsi  
Papua Barat

## IX DIVISI LOGISTIK

Ketua : Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua  
Barat

Wakil ketua : Kepala Dinas Perindustrian dan  
Perdagangan Provinsi Papua Barat

### a. Sub divisi manajemen logistik kesehatan

Koordinator : Kepala Bidang SDK Dinas  
Kesehatan Provinsi Papua Barat

Wakil koordinator : Kepala Balai POM Manokwari

### b. Sub divisi manajemen dan logistik non kesehatan

Koordinator : Kepala BULOG Manokwari

Wakil koordinator : Kepala Sub Bagian Logistik dan  
peralatan BPBD Provinsi Papua  
Barat

## X DIVISI KEMITERAAN DAN PENGGALANGAN BANTUAN MASYARAKAT

Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa  
Dan Politik Provinsi Papua Barat

Wakil ketua : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat

Anggota : 1. Kepala Biro Pemerintahan dan  
Otonomi Daerah Setda Provinsi  
Papua Barat  
2. Kepala Biro Administrasi  
Pembangunan Provinsi Papua  
Barat

a. Sub divisi kemiteraan dengan organisasi strategis

- Koordinator : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua Barat
- Wakil koordinator : Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana Provinsi Papua Barat
- Anggota : Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Papua Barat

b. Sub divisi penggalangan bantuan

- Koordinator : Para Wakil Ketua DPRD Papua Barat
- Wakil koordinator : Asisten Logistik Kasdam XVIII Kasuari
- Anggota :
1. FKUB Papua Barat
  2. Ketua PMI Papua Barat
  3. Kamar dagang dan industri Provinsi Papua Barat
  4. Komisaris PT. Padoma Provinsi Papua Barat
  5. Ketua HIPMI Papua Barat
  6. Kepala Bank Indonesia Papua Barat
  7. Para Pimpinan Perbankan se-Papua Barat
  8. Direktur PT. PLN [Persero] Wilayah Manokwari dan Sorong
  9. Ketua Perkumpulan Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia [ASPADIN] Papua Barat
  10. Ketua ARDIN Papua Barat

XI DIVISI STABILITAS EKONOMI

- Ketua : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Papua Barat
- Wakil Ketua : Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Papua Barat

a. Sub divisi pangan

- Koordinator : Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat
- Wakil koordinator : Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi



- Papua Barat
- Anggota : Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Papua Barat
- b. Sub divisi distribusi
- Koordinator : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Papua Barat
- Wakil koordinator : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat
- Anggota : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi Papua Barat
- c. Sub divisi jaringan pengaman sosial
- Koordinator : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat
- Wakil koordinator : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat

## XII DIVISI PENYARINGAN, PELAKU PERJALANAN TRANSPORTASI ORANG DAN SPESIMEN

- Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat
- Wakil Ketua : Kepala Otoritas Bandara Wilayah IX Papua Barat

### a. Sub Divisi penyaringan dan pelaku perjalanan

- Koordinator : Kepala Bandara Manokwari dan Sorong
- Wakil koordinator : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Manokwari dan Sorong
- Anggota : Kepala Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Papua Barat

### b. Sub Divisi Transportasi Orang dan specimen

- Koordinator : Kepala Bea Cukai Se-Provinsi Papua Barat
- Wakil koordinator : Kepala Kantor Unit Pelaksana Bandar Udara Se-Provinsi Papua Barat

XIII DIVISI ADMINISTRASI, KEUANGAN, MONITORING DAN EVALUASI

Ketua : Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Papua Barat

Wakil ketua : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat

a. Sub divisi administrasi dan pelaporan

Koordinator : Kepala Bidang analisa data penyusunan program evaluasi dan monev Bappeda Provinsi Papua Barat

Wakil koordinator : Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat

b. Sub divisi anggaran dan keuangan

Koordinator : Kepala Bidang anggaran BPKAD Provinsi Papua Barat

Wakil koordinator : Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Provinsi Papua Barat

c. Sub divisi percepatan pembiayaan dan pengadaan

Koordinator : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat

Wakil koordinator : Kepala Biro pengadaan barang dan jasa

d. Sub divisi monitoring dan evaluasi

Koordinator : Inspektur Provinsi Papua Barat

Wakil koordinator : Kepala BPKP Provinsi Papua Barat.

Anggota : Irban I, II, III, IV Inspektorat Provinsi Papua Barat

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Salinan yang sah sesuai aslinya,

KEPALA BIDANG KEUANGAN



DR. ROBERTH K. HAMMAR SH., MH., MM  
Pembina Madya  
NIP. 19650618 199203 1 022



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

NOMOR 360 / 99 / 5/ 2020

TENTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 360/89/4/2020  
TENTANG GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI PROVINSI PAPUA  
BARAT

TANGGAL 6 MEI 2020

URAIAN GUGUS TUGAS DAN FUNGSI SEBAGAI BERIKUT:

A. KETUA UMUM

: Menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesiapsiagaan dan pengendalian menghadapi infeksi *Corona Virus Disease 2019* (covid-19), penyakit infeksi emerging lainnya dan penyakit yang berpotensi KLB

WAKIL KETUA

- : 1. Memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan kesiapsiagaan dan pengendalian menghadapi infeksi *Corona Virus Disease 2019* (covid-19), penyakit infeksi emerging lainnya dan penyakit yang berpotensi KLB
- 2. Melaporkan perkembangan kegiatan kepada Ketua

SEKRETARIS

- : 1. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan dan pengendalian menghadapi infeksi *Corona Virus Disease 2019* (covid-19), penyakit infeksi emerging lainnya dan penyakit yang berpotensi KLB
- 2. Menerima laporan dari ketua Pelaksana tentang kegiatan kesiapsiagaan dan pengendalian menghadapi infeksi *Corona Virus Disease 2019* (covid-19), penyakit infeksi emerging lainnya dan penyakit yang berpotensi KLB
- 3. Melaporkan perkembangan kegiatan kepada Ketua dan Wakil Ketua
- 4. Memimpin kegiatan koordinasi dengan lintas sektor terkait

Anggota

- : 1. Membantu Ketua dalam Pelaksanaan Tugasnya; dan
- 2. Melaporkan Perkembangan Kegiatan Kepada Ketua

## B PELAKSANA

Ketua Pelaksana

- : 1. Memimpin dan mengkoordinir kegiatan Tim Reaksi Cepat Tanggap Darurat Lintas Sektor dalam rangka kesiapsiagaan dan pengendalian menghadapi infeksi *Corona Virus Disease 2019* (covid-19), penyakit infeksi emerging lainnya dan penyakit yang berpotensi KLB
- 2. Mengkoordinir dan mengendalikan percepatan penanggulangan covid-19
- 3. Mengerahkan sumber daya untuk percepatan penanggulangan covid-19
- 4. Menyampaikan laporan kepada Sekretaris
- 5. Melakukan tugas-tugas lain apabila dipandang perlu

Wakil Ketua

- : 1. membantu ketua pelaksana dalam pelaksanaan tugasnya
- 2. mewakili Ketua Pelaksana apabila berhalangan

Sekretaris Pelaksana

- : 1. memfasilitasi kebutuhan Gugus Tugas
- 2. Menganalisis berbagai data dari semua tim lintas sector
- 3. Menjadi informasi yang tepat untuk kebijakan intervensi penanggulangan infeksi *Corona Virus Disease 2019* (covid-19), penyakit infeksi emerging lainnya dan penyakit yang berpotensi KLB di wilayah Papua Barat
- 4. Bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan pengamatan, pencegahan dan pengendalian infeksi *Corona Virus Disease 2019* (covid-19), penyakit infeksi emerging lainnya dan penyakit yang berpotensi KLB di wilayah Papua Barat

## I Sekertariat

- : Membantu Ketua dan sekretaris Pelaksana dalam hal pelaksanaan tugas-tugas umum kesekretariatan

## II Divisi Perencanaan, Riset Dan Epidemiologi

- : 1. melakukan pengelolaan data dan penyusunan pemodelan penanggulangan Covid-19
- 2. menyusun bahan kebijakan dan kajian epidemiologi; dan



3. menyusun protokol dan SOP mengenai penanggulangan covid-19
- a.Sub Divisi Data dan Permodelan : 4. Melakukan akusisi data
5. Melakukan proyeksi dan pemodelan matematis;dan
6. Melakukan analisis data
- b.Sub divisi kebijakan dan kajian epidemiologi : 1. Mengeluarkan laporan harian
2. Menyusun perencanaan tahapan penanggulangan wabah
3. Menyusun laporan kajian epidemilogi
- c.Sub divisi protokol dan SOP : 1. Menyusun SOP pencegahan dan pengendalian infeksi
2. Menyusun SOP manajemen penanggulangan covid-19
3. Menyusun panduan pencegahan dan edukasi masyarakat
4. Merancang skenario lockdown sesuai kebijakan
- III Divisi Pelacakan Kontak, Pegujian Dan Manajemen Laboratorium : 1. Menyelenggarakan deteksi dini dan pelacakan kontak
2. Menyelenggarakan pengujian massal
3. Mengkoordinasikan laboratorium pengujian covid-19
- a.Sub divisi deteksi dini dan pelacakan kontak : 1. Melakukan pengawasan di gerbang-gerbang masuk vital, seperti pelabuhan, bandara atau gerbang batas antar Kabupaten/Kota yangberbatasan dengan Provinsi lain
2. Melakukan pengawasan pasien demam/influenza like illness/pneumonia
- b. Sub divisi pengujian dan Manajemen Laboratorium : Mengelola manajemen pengujian laboratorium
- Mengkoordinasikan laboratorium yang melakukan pengujian covid-19
- IV Divisi Manajemen Fasyankes Dan Pelayanan Medis : 1. Mengkoordinasikan rumah sakit rujukan
2. Mengkoordinasikan Fasyankes pra rujukan dan dinas kesehatan kabupaten/kota
3. Mengkoordinasikan SDM Kesehatan
- a. Sub divisi koordinasi rumah sakit rujukan : Membuat grup/forum/sisntem untuk memonitor kondisi di rumah sakit rujukan, mengorganisasi komunikasi dan informasi serta menjadi penghubung
- b. Sub divisi koordinasi Fasyankes pra rujukan dan Dinkes Kabupaten/Kota : Mengkoordinasikan fasyakes pra rujukan dan dinas kesehatan di kabupaten/kota

- c. Sub divisi Manajemen SDM : 1. memastikan SDM di rumah sakit cukup dan apabila mengalami kekurangan diupayakan dipenuhi dari sekolah Kesehatan dan/atau sumber lainnya
2. mengupayakan SDM Kesehatan yang terkait dengan penanggulangan covid-19
3. mendistribusikan SDM kesehatan dalam penanggulangan covid-19
4. mengupayakan keamanan SDM Kesehatan Dalam Penanggulangan Covid-19
5. Meninggalkan komunikasi dan kordinasi dalam penanggulangan covid-19
- V Divisi Pengamanan Dan : 1. melaksanakan sterilisasi fasilitas publik
2. melaksanakan pengawasan massa dan pengakan aturan
3. menyediakan tempat perawatan penduduk terapar covid-19 dan tempat pemakaman penduduk meninggal akibat covid-19
- a. Sub divisi sterilisasi : 1. Melaksanakan sterilisasi di tranportasi umum
2. Melaksanakan sterilisasi pasar
3. Melaksanakan steriisasi di restoran
4. Melaksanakan sterilisasi di fasilitas kesehatan
5. Melaksanakan sterilisasi difasiltas publik lainnya
- b. Sub divisi koordinasi : 1. Melaksanakan pengawasan massa pada acara publik
2. Penegakan aturan menjaga jarak aman (physical distancing)
- c. Sub divisi pengaturan : 1. Mencari dan menyediakan tempat peraatan penduduk terpapar covid-19 berupa ruang isolasi baru dan tempat karantina
2. Mencari dan menyediakan tempat pemakaman penduduk yang meninggal akbat covid-19
- VI Divisi Pelayanan Informasi : 1. Menyelenggarakan operasional dan pelayanna informasi pusat komando pikobar
2. Menyelenggarkan pengembangan implementasi dan infrastruktur sistem
3. Menyelenggarakan riset dan



analisis teknologi potensial

4. Menyelenggarakan integrasi dan visualisasi data

- a. Sub divisi pengembangan : implementasi dan infrastruktur sistem
  1. Mengembangkan aplikasi informatika untuk percepatan penanganan covid-19
  2. Mengimplementasikan aplikasi informatika untuk percepatan penanganan covid-19
  3. Mengembangkan infrastruktur TIK untuk percepatan penanganan covid-19
- b. Sub divisi Riset dan : Analisis Teknologi Potensial
  1. Menyelenggarakan riset percepatan penanganan covid-19
  2. Menganalisis teknologi potensial untuk informasi percepatan penanganan covid-19
- c. Sub divisi Integrasi Dan : Visualisasi Data
  1. Mengintegrasikan data yang berkaitan dengan percepatan penanganan covid-19
  2. Menyusun visualisasi informasi percepatan penanganan covid-19

- VII Divisi Komunikasi Publik :
1. Menyusun konten dan kreatif untuk publikasi mengenai percepatan penanganan covid-19
  2. Mengedukasi masyarakat dan mempublikasikan percepatan penanganan covid-19 dengan menggunakan median lini
  3. Mengedukasi masyarakat dan mempublikasikan percepatan penanganan covid-19 dengan secara langsung kepada masyarakat
- b. Sub divisi konten dan : kreatif
1. Menyusun narasi untuk konten dan kreatif untuk publikasi mengenai percepatan penanganan covid-19
  2. Mengklarifikasi berita hoaks mengenai covid-19
  3. Memproduksi bahan promosi multimedia
- c. Sub divisi edukasi : masyarakat dan komunikasi melalui media massa dan sosial media
1. Menyusun bahan publikasi untuk media massa
  2. Menyusun bahan publikasi

- untuk sosial media
- d. Sub divisi edukasi : 1. Menyusun edukasi kepada masyarakat mengenai percepatan penanggulangan covid-19
2. Melaksanakan kampanye mengenai percepatan penanggulangan covid-19
- VIII Divisi Pemberdayaan : Mempersiapkan sumber daya Aparatur, Non Aparatur Dan Masyarakat untuk percepatan penanggulangan covid-19
- IX Divisi Logistik : 1. Melaksanakan manajemen logistik , kesehatan
2. Melaksnaakan manajemen logistik dan non kesehatan
- b. Sub divisi manajemen : 1. Mengelola logistik aalat pelindung diri, alat kesehatan serta sarana prasarana kesehatan
2. Mengelola logistik sediaan farmasi
- c. Sub divisi manajemen dan : Mengelola logistik kebutuhan pokok logistik non kesehatan masyarakat
- X Divisi Kemiteraan Dan : 1. Melakukan kerjasama dengan Penggalangan Bantuan Masyarakat organisasi strategis untuk penanggulangan covid-19 termasuk mencari alternatif rumah sakit
2. Mengumpulkan dana masyarakat
3. Menerima bantuan non tunai
- a. Sub divisi kemiteraan : Mengkonsolidasikan organisasi-organisasi strategis untuk dijadikan mitra dalam percepatan penanggulangan covid-19
- b. Sub divisi penggalangan : 1. Mencari sumber pendanaan dari bantuan masyarakat baik bersifat tunai maupun non tunai
2. Mencari bantuan dalam bentuk lainnya
- XI Divisi Stabilitas Ekonomi : 1. Mengupayakan stabilitas ekonomi dari segi pangan
2. Mengupayakan stabilitas ekonomi dari melalui distribusi
3. Mengupayakan stabilitas ekonomi melalui jaringan pengaman sosial



- a. Sub divisi pangan : Mengupayakan ketersediaan pangan dengan jumlah yang cukup dan harga yang terjangkau diseluruh daerah Papua Barat
- b. Sub divisi distribusi : Mendistribusikan barang kebutuhan pokok keseluruh Papua Barat
- d. Sub divisi jaringan : Mengembangkan jaring pengaman sosial dalam rangka stabilitas ekonomi Papua Barat
- XII Divisi Penyaringan, Pelaku Perjalanan Transportasi Orang Dan Spesimen : Bertanggung jawab dalam hal kebijakan, pengawasan dan pengendalian teknis bandar udara dan pelayaran/pelabuhan termasuk keamanan transportasi orang, barang (alat angkut), tanaman pangan hortikultura dan pengiriman spesimen penyakit infeksi *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)*, penyakit infeksi emerging dan penyakit yang berpotensi KLB di wilayah Papua Barat
- XIII Divisi Administrasi, ; Keuangan, Monitoring Dan Evaluasi
1. Melaksanakan administrasi dan pelaporan
  2. Mengelola anggaran dan keuangan penanggulangan covid-19
  3. Melakukan monitoring dan evaluasi
- a. Sub divisi administrasi : dan pelaporan
1. Melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa alat kesehatan
  2. Menyusun laporan Gugus Tugas
- b. Sub divisi anggaran dan : keuangan
- Melakukan percepatan pengalokasian anggaran keuangan Gugus Tugas
- b. Sub divisi percepatan : pembiayaan dan pengadaan
- Melakukan percepatan penyediaan barang dan jasa fasilitas kesehatan serta percepatan pembiayaan dan pengadaan penanggulangan covid-19
- d. Sub divisi monitoring dan : evaluasi
- Melakukan monitoring dan evaluasi penanggulangan covid-19

GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Salinan yang sah sesuai aslinya,

KEPADA YAYASAN NUKOM



DR. ROBERTUS K. R. HAMMAR, SH., MH., MM

Penyedia Utama Madya  
NIP. 19650818 199203 1 022